



BUPATI TANA TORAJA
PROVINSI SULAWESI SELATAN

KEPUTUSAN BUPATI TANA TORAJA
NOMOR : A35 / XII / TAHUN 2025

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN RENCANA STRATEGIS TAHUN 2025-2029
PADA KECAMATAN MALIMBONG BALEPE' KABUPATEN TANA TORAJA

BUPATI TANA TORAJA,

Menimbang : a. bahwa sesuai dengan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029, perlu membentuk Tim Penyusun Rencana Strategis Tahun 2025-2029 pada Kecamatan Malimbong Balepe' Kabupaten Tana Toraja;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a di atas perlu menetapkan Keputusan Bupati Tana Toraja tentang Pembentukan Tim Penyusun Rencana Strategis Tahun 2025-2029 pada Kecamatan Malimbong Balepe' Kabupaten Tana Toraja.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta kerja menjadi Undang-Undang;

3. Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;

4. Undang-Undang 147 Tahun 2024 tentang Kabupaten Tana Toraja di Provinsi Sulawesi Selatan;

5. Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;

6. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Tana Toraja Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tana Toraja Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tana Toraja Nomor 10 Tahun 2026 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Tana Toraja Nomor 5 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Tana Toraja Tahun 2025-2045;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Tana Toraja Nomor 6 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tana Toraja Tahun Anggaran 2025;
10. Peraturan Bupati Kabupaten Tana Toraja Nomor 12 Tahun 2024 tentang Analisis Standar Belanja dan Standar Harga Satuan Tahun Anggaran 2025 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Tana Toraja Nomor 8 Tahun 2025 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Tana Toraja Nomor 12 Tahun 2024 tentang Analisis Standar Belanja dan Standar Harga Satuan Tahun Anggaran 2025;
11. Peraturan Bupati Nomor 33 Tahun 2025 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan
KESATU

: Membentuk Tim Penyusun Rencana Strategis Tahun 2025-2029 pada Kecamatan Malimbong Balepe' dengan susunan keanggotan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.

KEDUA

: Tim sebagaimana dimaksud diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut :

1. Menguji dan mengevaluasi RENSTRA 2020-2026 termasuk capaian dan kemajuannya;
2. Mempelajari Visi Misi Strategis dan Kewajiban Umum Pemerintah Daerah;
3. Mengkaji pedoman dan petunjuk serta dokumen lainnya yang terkait dengan penyusunan Renstra Kecamatan Malimbong Balepe' Daerah Kabupaten Tana Toraja;
4. Mengidentifikasi permasalahan dan hambatan yang dihadapi dalam mencapai target indikator periode yang lalu;

5. Menyusun Program Prioritas Renstra pada Kecamatan Malimbong Balepe' Kabupaten Tana Toraja yang disesuaikan dengan Program Prioritas RPJMD Kabupaten Tana Toraja termasuk indikator dan targetnya;
6. Melakukan perumusan tujuan, sasaran dan arah kebijakan Kecamatan Malimbong Balepe' Kabupaten Tana Toraja berdasarkan sasaran dan indikator serta target kinerja;
7. Menyusun Rencana Strategis Tahun 2025-2029 pada Kecamatan Malimbong Balepe' Kabupaten Tana Toraja.

KETIGA

- : Tim Penyusun Rencana Startegis Tahun 2025 – 2029 pada Kecamatan Malimbong Balepe' Kabupaten Tana Toraja dalam melaksanakan tugasnya bertanggungjawab kepada Bupati Tana Toraja.

KEEMPAT

- : Segala biaya yang timbul sehubungan dengan ditetapkannya keputusan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tana Toraja Tahun Anggaran 2025, melalui DPA Kecamatan Malimbong Balepe' Kabupaten Tana Toraja.

KELIMA

- : Keputusan Bupati ini berlaku pada tanggal ditetapkan dan berlaku surut sejak tanggal 4 Juni 2025.

Ditetapkan di Makale
pada tanggal 1 Desember 2025

BUPATI TANA TORAJA,

ZADRAK TOMBEG

Tembusan disampaikan kepada Yth.:

1. Sekretaris Daerah Kabupaten Tana Toraja;
2. Kepala BAPPELITBANGDA Kabupaten Tana Toraja;
3. Kepala BPKPD Kabupaten Tana Toraja;

LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI
TANA TORAJA
NOMOR :
TANGGAL :
TENTANG : PEMBENTUKAN TIM
PENYUSUN RENCANA STRATEGIS
TAHUN 2025-2029 PADA
KECAMATAN MALIMBONG BALEPE'
KABUPATEN TANA TORAJA

SUSUNAN TIM PENYUSUN RENCANA STRATEGIS TAHUN 2025-2029
PADA KECAMATAN MALIMBONG BALEPE' KABUPATEN TANA TORAJA

- A. Ketua : Camat Malimbong Balepe'
- B. Sekretaris : Sekretaris Kecamatan Malimbong Balepe'
- C. Anggota : Kasubag. Program dan Evaluasi
Kecamatan Malimbong Balepe'

BUPATI TANA TORAJA

ZADRAK TOMBEG